MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2116 K/73/MEM/2012

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UNTUK KEGIATAN DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR MINYAK
KE BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN PT PERTAMINA (PERSERO)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8717/82/DJM.S/2012 tanggal 31 Mei 2012 hal Usulan Pengangkatan Pengelola APBN Kegiatan Diversifikasi BBM ke BBG Untuk Transportasi; dan
Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 9769/82/DJM.S/2012 tanggal 18 Juni 2012 hal Usulan Perubahan Pengangkatan Pengelola APBN Kegiatan Diversifikasi BBM ke BBG Untuk Transportasi

Menimbang :

a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kegiatan Diversifikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi, perlu mengangkat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina (Persero);

b. bahwa para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kegiatan Diversifikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina (Persero);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011;

5. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;

6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 019 Tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 552);

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3099 K/73/MEM/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan/Menandatangani Surat Keputusan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3195 K/73/MEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK KEGIATAN DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR MINYAK KE BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI DAN PT PERTAMINA (PERSERO)

KESATU : Mengangkat para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Kegiatan Diversifikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina (Persero).

KEDUA : Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan secara fungsional menyampaikan pertanggungjawaban atas hasil kegiatannya secara hierarki kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KETIGA : Wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Kegiatan Diversifikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina (Persero) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2012

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,

WARYONO KARNO

Tembusan:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2116 K/73/MEM/2012
TANGGAL : 25 Juni 2012

PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK KEGIATAN DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR MINYAK KE BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI DAN P.T. PERTAMINA (PERSERO)

NO.	LOKASI KPPN	UNIT SATUAN KERJA DAN NAMA JABATAN PENGELOLA APBN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4	5
		DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DAN BPH MIGAS		
I	JAKARTA	**KANTOR DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DAN BPH MIGAS**		
		Pengelola Anggaran Belanja Negara		
		Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (KPA/KPB)	Dr. Ing. Evita H. Legowo	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		Penanggung Jawab Kinerja - Sosialisasi Pengedalian Konsumsi BBM Bersubsidi - Sosialisasi Pengurangan Beban Subsidi BBM Sektor Transportasi, Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Transportasi, dan meningkatnya Peran Gas Bumi dalam Bauran Energi Nasional	Ir. A. Edy Hemantoro, M.Si	Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		Penanggung Jawab Kinerja - Pengadaan Konverter Kit CNG - Pengadaan Konverter Kit LGV - Pembangunan Bengkel dan Peralatan Uji	Ir. Heri Poernomo, MEMD	Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
		Penanggung Jawab Kinerja Konversi Minyak Tanah ke LPG	Ir. Umi Asngadah, M.T.	Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
		Penanggung Jawab Kinerja - Pengawasan Keselamatan Pembangunan Pengawasan Pengendalian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi - Pembangunan Bengkel Percontohan - Kajian Dalam Rangka Mengurangi Beban Subsidi Bahan Bakar Minyak Sektor Transportasi, Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Transportasi, dan Meningkatnya Peran Gas Bumi	Ir Edi Purnomo	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

		Penanggung Jawab Kinerja Pengawasan Pengendalian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	Agus Budi Wahjono, S.E., M.M.	Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
		Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konverter Kit CNG, Pengadaan Konverter Kit LGV dan Pembangunan Bengkel dan Peralatan Uji	Ayende, S.T., M.K.K.K.	Kepala Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi
		Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Keselamatan Pembangunan Pengawasan Pengendalian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi, Pembangunan Bengkel Percontohan, Kajian dalam rangka mengurangi beban subsidi Bahan Bakar Minyak Sektor Transportasi Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Transportasi dan meningkatnya peran Gas Bumi dalam Bauran Energi Nasional	Hery Nursito, S.E., S.T.	Inspektur Migas Muda
		Pejabat Penerbit SPM (P2SPM)	Drs. Asep Kusumayadi, M.Si	Kepala Subbagian Perbendaharaan
		Bendahara Pengeluaran	Ngadirin	Staf Bagian Keuangan
		P.T. PERTAMINA (PERSERO)		
II	**JAKARTA**	KEGIATAN DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR MINYAK KE BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI DILINGKUNGAN P.T. PERTAMINA (PERSERO)		
		Pengelola Anggaran Belanja Negara		
		Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (KPA/KPB)	Dr. Ing. Evita H. Legowo	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		Penanggung Jawab Kinerja - Penyiapan Infrastruktur LGV dan CNG dalam rangka Diversifikasi Bahan Bakar Minyak Untuk Transportasi Umum	Ir. Edi Purnomo	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
		Pejabat Pembuat Komitmen Penyiapan Infrastruktur LGV dan CNG dalam rangka diversivikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Transortasi Umum	Muhadi	Manager Procurement Excellence Group – Dit. Umum, P.T. Pertamina (Persero)
		Pejabat Penerbit SPM (P2SPM)	Drs. Asep Kusumayadi, M.Si	Kepala Subbagian Perbendaharaan
		Bendahara Pengeluaran	Ngadirin	Staf Bagian Keuangan

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,

WAHYONO KARNO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2116 K/73/MEM/2012

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UNTUK KEGIATAN DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR MINYAK
KE BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN PT PERTAMINA (PERSERO)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8717/82/DJM.S/2012 tanggal 31 Mei 2012 hal Usulan Pengangkatan Pengelola APBN Kegiatan Diversifikasi BBM ke BBG Untuk Transportasi; dan
Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 9769/82/DJM.S/2012 tanggal 18 Juni 2012 hal Usulan Perubahan Pengangkatan Pengelola APBN Kegiatan Diversifikasi BBM ke BBG Untuk Transportasi

Menimbang :

a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kegiatan Diversifikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi, perlu mengangkat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina (Persero);

b. bahwa para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kegiatan Diversifikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina (Persero);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011;

5. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;

6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 019 Tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 552);

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3099 K/73/MEM/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan/Menandatangani Surat Keputusan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3195 K/73/MEM/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK KEGIATAN DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR MINYAK KE BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI DAN PT PERTAMINA (PERSERO)

KESATU : Mengangkat para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Kegiatan Diversifikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina (Persero).

KEDUA : Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan secara fungsional menyampaikan pertanggungjawaban atas hasil kegiatannya secara hierarki kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KETIGA : Wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Kegiatan Diversifikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina (Persero) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2012

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,

WAHYONO KARNO

Tembusan:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2116 K/73/MEM/2012
TANGGAL : 25 Juni 2012

PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK KEGIATAN DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR MINYAK KE BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI DAN P.T. PERTAMINA (PERSERO)

NO.	LOKASI KPPN	UNIT SATUAN KERJA DAN NAMA JABATAN PENGELOLA APBN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4	5
		DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DAN BPH MIGAS		
I	JAKARTA	**KANTOR DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DAN BPH MIGAS**		
		Pengelola Anggaran Belanja Negara		
		Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (KPA/KPB)	Dr. Ing. Evita H. Legowo	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		Penanggung Jawab Kinerja - Sosialisasi Pengedalian Konsumsi BBM Bersubsidi - Sosialisasi Pengurangan Beban Subsidi BBM Sektor Transportasi, Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Transportasi, dan meningkatnya Peran Gas Bumi dalam Bauran Energi Nasional	Ir. A. Edy Hemantoro, M.Si	Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		Penanggung Jawab Kinerja - Pengadaan Konverter Kit CNG - Pengadaan Konverter Kit LGV - Pembangunan Bengkel dan Peralatan Uji	Ir. Heri Poernomo, MEMD	Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
		Penanggung Jawab Kinerja Konversi Minyak Tanah ke LPG	Ir. Umi Asngadah, M.T.	Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
		Penanggung Jawab Kinerja - Pengawasan Keselamatan Pembangunan Pengawasan Pengendalian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi - Pembangunan Bengkel Percontohan - Kajian Dalam Rangka Mengurangi Beban Subsidi Bahan Bakar Minyak Sektor Transportasi, Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Transportasi, dan Meningkatnya Peran Gas Bumi	Ir Edi Purnomo	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

		Penanggung Jawab Kinerja Pengawasan Pengendalian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	Agus Budi Wahjono, S.E., M.M.	Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
		Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konverter Kit CNG, Pengadaan Konverter Kit LGV dan Pembangunan Bengkel dan Peralatan Uji	Ayende, S.T., M.K.K.K.	Kepala Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi
		Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Keselamatan Pembangunan Pengawasan Pengendalian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi, Pembangunan Bengkel Percontohan, Kajian dalam rangka mengurangi beban subsidi Bahan Bakar Minyak Sektor Transportasi Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Transportasi dan meningkatnya peran Gas Bumi dalam Bauran Energi Nasional	Hery Nursito, S.E., S.T.	Inspektur Migas Muda
		Pejabat Penerbit SPM (P2SPM)	Drs. Asep Kusumayadi, M.Si	Kepala Subbagian Perbendaharaan
		Bendahara Pengeluaran	Ngadirin	Staf Bagian Keuangan
		P.T. PERTAMINA (PERSERO)		
II	**JAKARTA**	KEGIATAN DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR MINYAK KE BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI DILINGKUNGAN P.T. PERTAMINA (PERSERO)		
		Pengelola Anggaran Belanja Negara		
		Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (KPA/KPB)	Dr. Ing. Evita H. Legowo	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		Penanggung Jawab Kinerja - Penyiapan Infrastruktur LGV dan CNG dalam rangka Diversifikasi Bahan Bakar Minyak Untuk Transportasi Umum	Ir. Edi Purnomo	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
		Pejabat Pembuat Komitmen Penyiapan Infrastruktur LGV dan CNG dalam rangka diversivikasi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Transortasi Umum	Muhadi	Manager Procurement Excellence Group – Dit. Umum, P.T. Pertamina (Persero)
		Pejabat Penerbit SPM (P2SPM)	Drs. Asep Kusumayadi, M.Si	Kepala Subbagian Perbendaharaan
		Bendahara Pengeluaran	Ngadirin	Staf Bagian Keuangan

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,

WAHYONO KARNO